



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHI – ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 3633/Pend.429/PK/XI/2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Fatayat Ampera tanggal 09 Oktober 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : PAUD Fatayat Ampera
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Ampera
Desa/Kelurahan : Desa Ampera
Kecamatan : Alor Barat Laut
Pemimpin : Nurwati Abdul Karim,A.Ma
Pemilik/Penyelenggara : Desa Ampera
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan 11 Nopember 2017 .
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 11 Nopember 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,

N. OUWPOLY,S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I

NIP. 196811131998011001



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
DESA AMPERA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPERA

NOMOR : 4/DA/KEP/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS DAN TENAGA PENGELOLAH
PAUD FATAYAT**

**DALAM WILAYAH DESA AMPERA
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR**

KEPALA DESA AMPERA


Menimbang

- : a. bahwa Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan bagian integral dari pada Pembangunan Nasional maka untuk pelaksanaannya menjadi tanggungjawab antara Pemerintah dan Masyarakat, yaitu Pemerintah berkewajiban mendorong dan menggerakkan, sedangkan Masyarakat menerima dan melaksanakan serta memelihara hasil-hasil untuk kepentingan bersama;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara Nasional perlu dilaksanakan pengembangan pendidikan yang berkelanjutan; •
- c. bahwa semua anak yang dilahirkan mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, maka anak yang hidup dalam situasi yang kurang menguntungkan perlu ada bimbingan ilmu dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berhasil pada sekolah lanjutan di tahun-tahun mendatang;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat dan konsumen pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang dapat memberi kecakapan hidup (Life Skill) kepada Anak Usia Dini;
- e. bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui penuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada jabatan masing-masing sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi semakin nyata dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita Nasional Masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 tentang setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SESDIKNAS;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif,
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Cq Bidang PLS Kabupaten Alor
2. Rapat Kepala Desa bersama orang tua wali

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kepengurusan PAUD FATAYAT Desa Ampera dengan susunan Pengurus seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.



Tembusan : Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
4. Camat Alor Barat Laut di Kokar.
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alor Barat Laut di Kokar
6. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPERA
NOMOR 4/DA/KEP/2015
TANGGAL 9 JANUARI 2015

PENGANGKATAN PENGURUS DAN TENAGA PENGELOLAH PAUD FATAYAT
DESA AMPERA KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN	KET.
1	Nurmawati Abdul Karim, A.Ma	Lewalu, 07 April 1978	Pengelola	Aktif
3	Johor Bao	Lewolang, 26 Juni 1989	Pengajar	Aktif
✓ 4	Kulsum Teibang	Lewolang, 18 Januari 1981	Pengajar	Aktif

KEPALA DESA AMPERA,

KEG. ABAMUSTAPA MOKA